

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia menganggap bahwa tanah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, dimana setiap orang mempunyai hak untuk mendapat standar kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya, termasuk untuk memperoleh pangan, sandang dan papan. Sebagai sumber kehidupan, keberadaan tanah dalam kehidupan mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting.¹

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan membuat masyarakat semakin sadar akan kebutuhannya terhadap tanah itu sendiri. Masyarakat Indonesia juga percaya bahwa sampai kini tanah menjadi simbol status sosial masyarakat. Kesadaran akan arti pentingnya tanah dapat dikaitkan juga dengan Hak Asasi Manusia yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut dijelaskan mengenai arti penting hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 9 ayat 1) memerlukan ketersediaan tanah

¹Jayadi Setiabudi, *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, Cetakan 1, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, h. 4.

untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan dirinya bersama-sama dengan masyarakat.²

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyebutkan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya unsur-unsur tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, dan Negara sebagai organisasi tertinggi menguasai unsur-unsur tersebut untuk kemudian digunakan sebagai kebutuhan pokok masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar hukum terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Didalam penjelasannya disebutkan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan apabila tanahnya dipergunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.³ Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa tanah yang dimiliki seseorang maupun bersama-sama atau badan hukum harus dapat memberikan manfaat yang luas terhadap orang lain disekitar tanah tersebut, tidak hanya terhadap pemegang hak atas tanah itu sendiri.

Kedudukan tanah yang begitu penting bagi masyarakat, menimbulkan ketidakseimbangan dalam pola struktur pemilikan dan penguasaan tanah; disatu pihak segelintir orang memiliki tanah dengan lahan sangat luas, sementara dilain pihak mayoritas masyarakat hanya memiliki tanah dengan lahan sangat sempit

²Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Cetakan 6, Buku Kompas, Jakarta, 2009 (selanjutnya ditingkat Maria S.W. Sumardjono I) , h. 3.

³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Cetakan 19, Djambatan, Jakarta, 2008 (selanjutnya disebut Boedi Harsono I), h. 33.

bahkan ada warga masyarakat yang sama sekali tidak memiliki tanah. Hal ini sangat menunjukkan bahwa fungsi sosial akan tanah tersebut mengalami kesenjangan. Selain itu mulai terasa adanya kesenjangan pemilikan dan penguasaan tanah, dimana di satu sisi ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam semakin langka, namun disisi lain semakin bertambahnya jumlah penduduk dengan berbagai pemenuhan kebutuhannya yang sulit dicari titik temunya. Dengan kata lain bahwa akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia belum dapat dinikmati oleh setiap orang. Sedangkan pemerintah yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tanah tersebut justru membeli tanah milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan Negara.

Ketimpangan yang terjadi ini menimbulkan suatu kebijakan mengenai pembatasan kepemilikan tanah dan penguasaan tanah bangunan, baik oleh individu, bersama-sama atau badan hukum. Hal ini dilihat karena semakin menyusutnya areal tanah pertanian akibat pertambahan penduduk dan alih fungsi tanah pertanian. Alih fungsi tanah pertanian ini terjadi ketika hak seseorang terhadap tanahnya diambil alih oleh pihak lain, yakni instansi pemerintah untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau pihak swasta untuk berbagai kegiatan yang menunjang usahanya.⁴

Pengambil alihan hak atas tanah ini dilakukan dengan pemberian ganti kerugian sebagai bukti terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (Permen) No. 1 Tahun 1994 digunakan sebagai landasan pemerintah untuk melakukan pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum. Bagi pihak swasta, perolehan tanah harus dilakukan melalui pendekatan langsung dengan pemegang hak atas tanah cara jual-beli, tukar-

⁴Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan 6, Buku Kompas, Jakarta, 2009 (selanjutnya disebut Maria S.W. Sumardjono II), h. 87.

menukar, dan lain-lain.⁵ Oleh karena itu, hal tersebut memungkinkan bagi Negara untuk memberikan hak atas tanah kepada peorangan dan badan hukum sesuai dengan keperluannya.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian merupakan tindak lanjut akan pembatasan tersebut, di ikuti dengan berbagai macam ketetapan yang dibuat oleh pemerintah, maupun peraturan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disebut dengan PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria).

Melalui berbagai ketetapan ini pemerintah menganggap bahwa pembatasan kepemilikan tanah ini sangat penting untuk ditangani. Pembatasan itu pun tidak hanya terbatas pada kepemilikan tanah dan bangunan saja tetapi juga mencakup penguasaan yang didasarkan atas suatu hak, maupun penguasaan yang didasarkan atas suatu kuasa yang dapat memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum selayaknya pemegang hak. Oleh karena itu perlu diketahui apakah penerapan pembatasan kepemilikan tanah, khususnya tanah pertanian di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Penulis tertarik untuk memilih Judul sebagai berikut:

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (STUDI KASUS DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR)”

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi pembatasan kepemilikan tanah di kantor pertanahan wilayah kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian?

⁵*Ibid*, h. 87-88.

- b. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatasan tanah tersebut dan bagaimana penyelesaiannya

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, untuk mempertegas dan memperjelas pembahasan dalam penulisan ini maka perlu diungkapkan bahwa ruang lingkup dibatasi pada:

- a. Implementasi pembatasan kepemilikan tanah di kantor pertanahan wilayah kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatasan tanah tersebut dan cara penyelesaiannya.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Tujuan Penulisan:
 - 1) Sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
 - 2) Untuk mengetahui implementasi pembatasan kepemilikan tanah di kantor pertanahan wilayah kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 - 3) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatasan tanah tersebut dan cara penyelesaiannya.
- b. Manfaat
 - 1) Memberikan sumbangan pikiran bagi keilmuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian.

- 2) Untuk memberikan masukan kepada lembaga-lembaga Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menegakkan hukum berkaitan dengan pembatasan kepemilikan tanah pertanian.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penegakkan terhadap kepemilikan atas tanah khususnya tanah pertanian.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Istilah Agraria berasal dari kata *Akker* (Bahasa Belanda), *Agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *Agger* (Bahsa Latin) berari tanah atau sebidang tanah.⁶ Didalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa “seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”⁷

Hukum Indonesia mengatur mengenai agraria secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Sedangkan untuk peraturan yang mengatur lebih khusus diatur dalam peraturan tambahan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Didalam Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri tidak memberikan pengertian mengenai agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria yang tercantum diberbagai pasal dalam UU tersebut maupun penjelasannya.

⁶Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2005, h. 1.

⁷Boedi Harsono I, *op.cit.*, h. 5.

Agraria tersebut akan menimbulkan suatu kebutuhan akan tanah, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari manusia. Dari kebutuhan itu, selanjutnya akan timbul suatu hubungan hukum, baik antara individu dengan individu, individu dengan Negara/badan hukum, maupun Negara/badan hukum dengan badan hukum. Timbulnya hubungan hukum itu maka juga ada pengertian mengenai Hukum Agraria. Menurut Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, Hukum Agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara maupun pula Hukum Tata Usaha Negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.⁸ Selain itu, Hukum Agraria juga mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang meliputi Hukum Pertanahan, Hukum Air, Hukum Pertambangan, Hukum Perikanan, Hukum Kehutanan dan Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur Dalam Ruang Angkasa.

Didalam Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang bisa dimiliki oleh seseorang mencakup yang ada dipermukaan bumi saja. Hak tersebut memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak-hak atas tanah yang diatur didalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria meliputi:

1. Hak milik,
2. Hak guna-usaha,
3. Hak guna-bangunan,
4. Hak pakai,
5. Hak sewa,

⁸Urip Santoso, *op.cit.*, h.6.

6. Hak membuka tanah,
7. Hak memungut hasil hutan, dan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Dari seluruh hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak harus dipelihara baik-baik agar tetap terjaga kesuburannya, dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat lain. Kewajiban memelihara tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemegang hak saja, tetapi juga kepada setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tanah, mulai timbul gejala ketimpangan pemilikan dan penguasaan akan tanah, khususnya tanah pertanian. Akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pemenuhan kebutuhan manusia belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, hal tersebut dikarenakan faktor modal dan faktor politik. Faktor modal ini yaitu ada beberapa kalangan yang dapat menguasai dan memanfaatkan tanah karena memiliki tanah tersebut salah satunya dengan praktek jual beli, hal itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki modal yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhannya akan tanah. Sedangkan faktor politik yang dimaksud yaitu terdapat beberapa kalangan yang ingin menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah dengan mengandalkan kekuasaannya terhadap suatu bidang pekerjaan, sehingga ia dapat dengan mudah memiliki tanah tersebut. Sedangkan terdapat salah satu asas pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu “Asas pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan”⁹

⁹*Ibid*, h.62.

Asas tersebut merupakan perwujudan terhadap pelaksanaan prinsip *landerform*, khususnya tanah pertanian. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian *landreform* pada dasarnya mencakup 3 masalah pokok, yaitu:¹⁰

1. Perombakan dan pembanguna kembali sistem pemilikan dan pemilikan dan penguasaan atas tanah.

Tujuannya yaitu melarang adanya "*Groot Ground Bezit*", yaitu pemilikan tanah yang melampaui batas, sebab hal yang demikian merugikan kepentingan umum. Asas ini tercantum dalam Pasal 7, 10 dan 17 Undang-Undang Pokok Agraria.

2. Perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan tanah atau *land use planning*.
3. Penghapusan Hukum Agraria Kolonial dan pembangunan Hukum Agraria Nasional.

Undang-Undang Pokok Agraria berusaha meminimalkan ketimpangan antara praktek dengan asas tersebut dengan adanya ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan tanah agar tidak terjadi penumpukan penguasaan/pemilikan tanah disatu tangan saja. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7, 10 dan 17 Undang-Undang Pokok Agraria, yang juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dengan demikian, pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas kewajaran jelas merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip *landerform*.

Didalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 batasan maksimum yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

¹⁰Arie S. Hutagalung, Suparjo Sujadi dan Rahayu Nurwidari, *Asas-asas Hukum Agraria; Bahan Bacaan Pelengkap Perkuliahan Hukum Agraria*, Jakarta, 2001, h. 105-106.

No.	Di daerah-daerah yang:	Sawah (hektar)	Atau	Tanah Kering (hektar)
1.	Tidak Padat	15		20
2.	Padat			
	a. Kurang padat	10		12
	b. Cukup padat	7,5		9
	c. Sangat padat	5		6

Sumber: Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 1 ayat 2.

Pembatasan ini dikenakan baik terhadap perorangan (dalam arti keluarga yakni suami, istri, dan anak-anak yang masih menjadi tanggungannya) maupun badan hukum. Bagi mereka yang terkena peraturan batas maksimum luas tanah bangunan diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis dan kemudian mengupayakan sendiri penyelesaiannya dalam tenggang waktu tertentu. Terhadap mereka yang memiliki tanah melebihi ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan ancaman pidana selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-.

Perhitungan pembatasan ini untuk menghindari terhadap orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedangkan disisi lain banyak masyarakat yang tidak memiliki tanah. Selain itu ketentuan ini juga untuk memenuhi akan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, dan yang terutama yaitu untuk menghindari terjadinya penyimpangan fungsi sosial atas tanah tersebut.

Selain Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur mengenai penetapan luas tanah pertanian, muncul juga berbagai Ketetapan MPR, yang diawali dengan TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 yang mengatur tentang perlunya menata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian di ikuti dengan TAP MPR RI No. II/MPR/1988, dan terakhir TAP MPR RI No. II/MPR/1993. Secara eksplisit disebutkan tentang pentingnya pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah ini, antara lain sebagai berikut:

*“Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan serta mencegah penelantaran tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan yang merugikan kepentingan rakyat”.*¹¹

Pembatasan akan tanah pertanian ini sangat ditentukan terhadap kesadaran masyarakat akan pemerataan taraf hidup manusia. Selain itu pemerintah, pejabat pertanahan, khususnya Badan Pertanahan Nasional juga memiliki peranan yang sangat penting untuk mendata dan mengelola akan tanah pertanian yang ada di Indonesia, karena Badan Pertanahan Nasional-lah yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur kepemilikan akan tanah tersebut. Badan Pertanahan Nasional merupakan sebuah lembaga yang dipercayakan oleh rakyat dapat mengatur dan mengelola berbagai macam hal yang berhubungan akan tanah. Namun seiring dengan pelaksanaannya sering terjadi pertimpangan antara tugas dan wewenang dari lembaga/pejabat pertanahan dengan lembaga lainnya.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini:

- 1) Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya, dengan pembatasan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu: sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-

¹¹Maria S.W. Sumardjono I, *op.cit.*, h. 12-13.

batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.¹²

- 2) Tanah Pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas lading dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.¹³
- 3) Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.¹⁴
- 4) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria).¹⁵
- 5) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria).¹⁶
- 6) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria).¹⁷
- 7) Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain,

¹²Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan 9, Djambatan, Jakarta, 2003 (selanjutnya disebut Boedi Harsono II), h.367.

¹³*Ibid*, h. 375.

¹⁴“Kepemilikan”, <<http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan>>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2012.

¹⁵UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

¹⁶*Ibid*.

¹⁷*Ibid*.

yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini (Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria).¹⁸

- 8) *Landreform* adalah perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.¹⁹
- 9) Larang *latifundia* adalah larangan penguasaan tanah yang luas sekali sehingga ada batas maksimum seseorang boleh mempunyai tanah terutama tanah pertanian (*ceiling* atas kepemilikan tanah).²⁰
- 10) *Ceiling* adalah batas maksimum dan minimum pemilikan tanah pertanian yang boleh dimiliki sehingga setiap kelebihan harus diserahkan kepada pemerintah untuk dibagikan kepada petani tanpa tanah atau petani gurem.²¹
- 11) Tanah *absentee* adalah pemilik tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang empunya. (“*Absent*” artinya tidak hadir, tidak ada ditempat).²²
- 12) Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah ada atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Boedi Harsono II, *op.cit.*, h.367.

²⁰Artha Rumandong Siburian, “*Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia dan Absentee (Guntai): Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang*”. (Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), h. 42.

²¹*Ibid.*

²²Boedi Harsono, *op.cit.*, h.385.

baik dengan persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.²³

13) Petani adalah orang, yang mata pencaharian pokoknya adalah bertani, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai sawah/tanah sendiri.²⁴

6. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan proses pembatasan kepemilikan tanah pertanian. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Data Primer

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data hasil wawancara dengan pejabat pemerintahan yang terkait dengan masalah pembatasan kepemilikan tanah pertanian.

2) Data Sekunder

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

(a) Sumber Bahan Hukum Primer

²³Artha Rumandong Siburian, *loc.cit.*

²⁴*Ibid*, h. 43.

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan mengenai penataan ruang.

(b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai penataan ruang.

(c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai penataan ruang.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan datum mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pemerintahan yang terkait dengan masalah pembatasan kepemilikan tanah pertanian.

d. Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

7. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (STUDI KASUS DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR), Penulis membaginya ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi ini, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH PERTANIAN

Berisi tentang pengertian *Landreform*, tujuan dari pelaksanaan *Landreform*, program-program *Landreform* serta perkembangan *Landreform* di Indonesia.

BAB III : UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Berisi mengenai penjelasan mengenai pembatasan kepemilikan tanah pertanian yang ditentukan oleh undang-undang, ketentuan

pembatasan kepemilikan tanah, serta ancaman hukuman terhadap pelanggaran tersebut.

BAB IV : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR

Berisi tentang pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah pertanian, serta hambatan yang terjadi dalam proses pembatasan kepemilikan tanah pertanian dan cara penyelesaiannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir, penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.

